

**ANALISIS PENERAPAN ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07**

***ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FIXED ASSETS BASED ON GOVERNMENT
ACCOUNTING STANDARDS (PSAP) NO. 07***

M. R. Komala, I. C. Kusuma, Didi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda

Email: Monakomala1@gmail.com

ABSTRACT

Assets are economic resources that have wealth value owned by an entity and are used to provide social and economic benefits. This research aims to determine and analyze the suitability of the application of fixed asset accounting at the Indonesian Supreme Court's Kumdil and Training Research and Development Agency to PSAP No. 07, which is applied to the Indonesian Supreme Court's Kumdil and Training Research and Development Agency in Megamendung District. Bogor. The application of fixed asset accounting in question includes recognizing fixed asset ownership, measurement, presentation, and disclosure of fixed assets. The research design used was descriptive qualitative, analyzing fixed asset treatment. The research results show that the recognition, measurement, presentation, and disclosure of fixed assets by the implementation of the government accounting standard statement PSAP No. 07 At the Kumdil Research and Development Agency, the Supreme Court of the Republic of Indonesia, is appropriate and effective.

Keywords: Implementation PSAP 07, Recognition, Measurement, Presentation, Disclosure.

ABSTRAK

Aset adalah sumber ekonomi yang memiliki nilai kekayaan yang di miliki suatu entitas yang digunakan dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Litbang diklat Kumdil Mahkamah Agung RI terhadap PSAP No 07, yang diterapkan pada Badan Litbang diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung Kab. Bogor. Penerapan akuntansi aset tetap yang dimaksud meliputi pengakuan kepemilikan aset tetap, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap. Desain Penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis perlakuan aset tetap. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP No. 07 Pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sesuai dan efektif.

Kata kunci: Penerapan PSAP 07, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan.

PENDAHULUAN

Tata kelola yang baik merupakan suatu tuntutan dalam pelaksanaan kegiatan system pemerintahan di era reformasi ini. Hal ini sejalan dengan hubungan keagenan (teori keagenan) dimana pemerintah harus mewujudkan tata kelola yang baik sebagai wujud dari tanggung jawab manajemen terhadap masyarakat sebagai (principal). Pengelolaan aset yang baik sangat diperlukan dalam suatu instansi agar dapat dikelola secara maksimal pendapatan negara yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat ke depannya (Yustiana et al., 2023).

Masyarakat dalam melakukan pengawasan perilaku dan menyelaraskan tujuan antara rakyat dan pemerintah, mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah, melalui mekanisme pelaporan keuangan. Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat penting agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah

dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada public. Salah satu unsur penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang termasuk, di dalamnya pengelolaan aset (Cahya, 2020). Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan karena itu pengelolaan aset tetap harus handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan sistem pengawasan.

Aset tetap yang dipergunakan oleh instansi pemerintahan perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset. aset tetap dalam laporan keuangan merupakan golongan aset yang memiliki nilai yang cukup besar. Pengelolaan aset tetap instansi pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Adapun nilai aset tetap pemerintah secara nasional sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai aset tetap pemerintah secara nasional

No.	Tahun	Jumlah
1	2020	5.949,59 Triliun
2	2021	5.976,01 Triliun
3	2022	5.947,12 Triliun

Sumber : IHPS 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa aset tetap pemerintah yang tercatat dengan akurat dan lengkap ini menggambarkan betapa besarnya jumlah aset yang di miliki pemerintah dan harus lebih di perhatikan dalam pengawasannya oleh Masyarakat sebagai bentuk andil yang melibatkan pencocokan antara catatan pemerintah dan fisik aset yang sebenarnya memastikan bahwa pengelolaan aset tetap sesuai dengan peraturan. Ikhtisar ini dapat memberikan pandangan menyeluruh tentang efektivitas dan keandalan manajemen aset tetap pemerintah, serta memberikan dasar untuk rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Palandeng et al., 2022). Pemerintah sebagai lembaga pengelola asset tetap harus menyampaikan laporan keuangan dengan baik dan akurat dalam rangka memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada para pengguna laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan seperangkat pedoman akuntansi aktiva tetap. Peraturan perlakuan akuntansi aset tetap, termasuk pengakuan, pengukuran, evaluasi awal perolehan, komponen biaya, biaya pasca akuisisi, penyusutan, penghentian dan pelepasan, pengungkapan, dan proses terkait lainnya.

Melihat aset tetap merupakan suatu bagian utama yang penting bagi instansi

pemerintah maka secara signifikan pelaporannya harus terlihat dengan jelas dalam penyajian neraca yang sesuai dengan PSAP No 07. Penggunaan Aset tetap yang wajar dapat menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja suatu instansi. Oleh karena itu PSAP No. 07 wajib diterapkan untuk seluruh instansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan termasuk pemanfaatan aset.

Kegiatan dalam penertiban manajemen aset yang salah satu diantaranya yaitu barang milik negara (BMN). Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Yustiana et al., 2023).

Badan Litbang Diklat Kumdil sebagai unit kerja yang baru mengemban tugas baik dibidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, juga sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan bagi para Penegak Hukum, khususnya para Hakim, Panitera dan Jurusita dari semua Lingkungan Peradilan. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil) adalah salah satu unit eselon I pada Kesekretariatan Mahkamah Agung RI. Memiliki posisi dan peran strategis untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dan peradilan negara tertinggi.

Terdapat beberapa hambatan dalam manajemen aset lainnya yaitu banyaknya aset pemerintah yang tidak tercatat dalam daftar aset, banyaknya aset pemerintah yang sudah tidak terpakai dan rusak tetapi tidak dimusnahkan dan tidak dihapus sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam neraca keuangan (Yustiana et al., 2023). Permasalahan yang seringkali memberikan dampak terhadap pengelolaan aset tetap di antaranya adalah pencatatan, penilaian, pelaporan, masalah manajemen dalam pengelolaan, masalah perencanaan dan

penganggaran, dan juga pengadaan dan penghapusan barang. Permasalahan lain yang juga sering dijumpai berkaitan dengan dokumen kepemilikan aset tetap, sistem pengendalian intern serta masalah sumber daya manusia sehingga berdampak pada pelaporan keuangan instansi.

METODE PENELITIAN

Akuntansi Pemerintah adalah seluruh proses akuntansi yang dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintahan yang menjadi informasi dalam mengambil keputusan sebagai penentu kebijakan ekonomi. Akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa guna memberikan informasi laporan keuangan pemerintah yang berdasar dari proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran terhadap laporan keuangan (Palandeng et al., 2022). Akuntansi Pemerintah digunakan dalam rangka memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintahan yang tidak bertujuan untuk mencari profit. Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan (Fista A. Sujaya, 2020). Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.

PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan Pusat menjelaskan pentingnya aset tetap, yaitu aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan untuk operasional pemerintahan (Yuliana & Hasibuan, 2022). Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat secara umum dan memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari dua belas bulan atau satu periode akuntansi (Ilmiah & Pendidikan, 2024). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07, aset tetap didefinisikan sebagai tanah, mesin, gedung dan bangunan, infrastruktur (seperti jalan dan irigasi), aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. PSAP tersebut harus mempertimbangkan pengakuan, penilaian awal, penyajian serta pengungkapan aset tetap sebagai bagian dari perlakuan akuntansi aset tetap (Siti Fitri Adiningsih et al., 2023). PSAP 07 menyatakan bahwa aset tetap dapat diakui suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria : mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Sedangkan untuk pengukurannya Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengungkapan asset tetap dalam laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan,
 - b. Pelepasan,
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada,
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan.
 - b. Metode Penyusutan,
 - c. Masa Manfaat atau tarif yang digunakan.
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Metode penelitian dirancang dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang memfokuskan pada masalah yang sebenarnya (Yustiana et al., 2023). Penelitian ini juga mendeskripsikan analisis perlakuan aset tetap berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara mendalam kepada informan yang terkait dengan pelaporan aset tetap, observasi partisipatif di lokasi penelitian, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Rotty et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi bagi instansi. Berikut perbandingan pengklasifikasian aset tetap Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dengan PSAP No 07:

Tabel 2. Perbandingan Klasifikasi Aset Tetap dengan ketentuan PSAP No. 07

No	Pengklasifikasian Aset Tetap Pusdiklat	Pengklasifikasian PSAP No. 07
1.	Tanah	Tanah
2.	Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan
3.	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sumber : Data dikembangkan untuk penelitian (2024)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pengklasifikasian aset tetap yang dilakukan sudah sesuai dan tidak ada perbedaan dengan PSAP 07, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dalam pengklasifikasian aset tetap ini karena telah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Aset tetap yang diakui setelah terjadi perpindahan kepemilikan yang sah. Aset tetap yang terjadi perpindahan pada Badan Litbang Diklat Kumdil diantaranya tanah, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi, aset tetap lainnya, peralatan mesin.

Pengukuran Aset Tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP) Pernyataan No. 7 paragraf 22) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penerapan di Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI sudah sesuai dengan pernyataan tersebut, dimana aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan. Sebagaimana disampaikan Bapak Dirga Nugroho selaku operator BMN dalam wawancara.

Penyajian Aset Tetap

Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI pada pelaporan Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat adalah sebesar Rp. 479.685.318.091 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 147.594.691.782 dan nilai netto sebesar Rp. 332.090.626.309.

PEMBAHASAN

Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang di harapkan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi yang mengatur Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Pengakuan hasil penelitiannya yaitu sesuai yang menyatakan bahwa aset tetap pada pengakuan sudah memenuhi Kriteria masa manfaat sesuai di peroleh dalam bentuk siap pakai nilai perolehannya berdasarkan harga beli di tambah beban yang dikeluarkan sampai aset tetap dapat digunakan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Tanah

Nilai aset Tanah Per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 93.347.904.000. di akui sebagai aset karna memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan Kriterianya adalah Berwujud, biaya perolehan tanah dapat di ukur secara andal.

2. Gedung dan bangunan

Nilai Aset tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Nilai aset per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 205.418.740.260 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.845.646.628 dari nilai tahun 2021 sebesar Rp. 201.573.093.631. di akui sebagai aset

- memiliki masa manfaat 12 bulan, biaya perolehan Gedung dapat diperoleh secara handal, tidak dimaksudkan untuk di jual dan di bangun dengan maksud untuk digunakan dan memiliki bukti kepemilikan yang sah.
3. Peralatan dan mesin
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan, Nilai aset per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 127.236.706.710 diakui sebagai aset karena peralatan dan mesin memiliki masa manfaat 12 bulan, biaya perolehan diperoleh secara handal, tidak dimaksudkan untuk di jual dan dipergunakan untuk kegiatan operasional.
 4. Jalan, irigasi dan jaringan.
Nilai aset per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 40.536.985.878. di akui karena memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat di ukur secara andal, digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk di jual.
 5. Aset tetap lainnya.
Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Nilai aset tetap lainnya per 31 desember tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.026.506.82.

Tabel 3. Hasil Analisis Pengakuan Aset tetap

PSAP 07	Diklat MA	Keterangan
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Semua aset tetap di muat dalam laporan keuangan memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Sesuai
Biaya perolehan aset dapat di ukur secara andal.	Biaya perolehan aset tetap yang dimiliki instansi dapat di ukur secara andal terdapat catatan pendukung atas perolehan aset tetap	sesuai
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas	Semua aset tetap yang diperoleh tidak dimaksudkan untyuk dijual kembali.	Sesuai
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan	Aset tetap diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional entitas dan menunjang semua kegiatan didalamnya.	Sesuai

Sumber: Data dikembangkan untuk penelitian ini (2024)

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran hasil penelitian adalah wajar sepanjang penilaian didasarkan pada bukti pembelian yang sah yang menunjukkan total biaya perolehan. Pembelian aset tetap dari kantor pusat juga disertai dengan dokumen yang dapat mengidentifikasi biaya perolehan. Metode penyusutan yang dipakai Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI pada aset tetap, yaitu: garis lurus, Kebijakan pengambilan/

pencatatan data pengambilan BMN dilakukan berdasarkan log penerimaan barang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa BMN yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini sesuai dengan pengungkapan dalam PSAP No. 07. Aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Jika tidak mungkin untuk menilai aset tetap pada biaya perolehan, nilai aset tetap ditentukan berdasarkan nilai pengajaran pada saat perolehan.

Tabel 4. Hasil Analisis Pengukuran Aset Tetap Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI

PSAP 07	Diklat MA	Keterangan
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	Pembelian aset tetap disertai dengan dokumen yang dapat mengidentifikasi biaya perolehan. Kebijakan pengambilan /pencatatan data pengambilan BMN dilakukan berdasarkan log penerimaan barang. Hal ini untuk memastikan bahwa BMN yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.	Sesuai

Sumber: Data dikembangkan untuk penelitian (2024).

Penyajian Aset Tetap

Badan litbang diklat kumdil dalam hal penyajian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar akuntansi pemerintah PSAP No. 07 tentang penilaian aset tetap yang berwujud, memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, yang diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Berdasarkan kriteria tersebut digunakan untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan berupa nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Penyajian pada tahapan ini adalah Penyajian laporan tahunan, penyajian laporan keuangan.

Pengungkapan Aset Tetap

Dalam penyajian aset tetap pada laporan keuangan neraca Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI menyajikan keseluruhan diantaranya terdapat: tanah, Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan serta aset tetap lainnya.

Pengungkapan aset tetap yang disusun pada neraca itu dinyatakan wajar. Yang mana penyajiannya sudah diungkapkan secara keseluruhan. Dengan itu Badan litbang diklat kumdil mahkamah agung dapat digambarkan secara rinci. Pengungkapan informasi yang lengkap dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan dalam mengambil sebuah pemahaman atas informasi yang disajikan dan berguna untuk mengambil keputusan yang bermanfaat untuk kemajuan peradilan Mahkamah Agung.

Tabel 5. Neraca Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Per 31 Des 2022

No	Nama Aset	Nilai Bruto	Penyusutan	Nilai Netto
1.	Barang Konsumsi	612.039.183	-	612.039.183
2.	Bahan Untuk	58.819.759	-	58.819.759
3.	Pemeliharaan	-	-	-
4.	Persediaan lainnya	-	-	-
	Tanah	93.347.904.000	-	93.347.904.000
5.	Peralatan dan Mesin	134.335.589.688	109.085.068.983	25.250.520.705
6.	Gedung dan bangunan	205.418.740.260	23.069.225.212	182.349.515.048
7.	Jalan dan Jembatan	2.419.333.263	568.255.152	1.851.078.111

8.	Irigasi	7.946.154.464	1.407.829.458	6.538.325.016
9.	Jaringan	30.435.857.964	11.916.238.811	18.519.619.153
10.	Aset Tetap lainnya	1.026.506.820	18.841.746	1.007.665.074
11.	Software			
12.	Kajian dan	2.011.104.080	1.260.832.420	750.271.660
13.	penelitian	1.804.868.600	-	1.804.868.600
	Aset tetap tidak di gunakan	268.400.000	268.400.000	-
Total		479.685.091	147.594.691.782	332.090.309

Sumber : Neraca Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (2022).

Laporan keuangan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI telah mengungkapkan dasar penilaian aset tetap dan melakukan rekonsiliasi jumlah tercatat dari setiap

periode yang berlangsung. Pengungkapan dalam nilai akumulasi penyusutan dan perubahan nilai.

**Tabel 6. Hasil Analisis Pengungkapan Aset Tetap
Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI**

PSAP 07	DIKLAT	Keterangan
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yang menentukan nilai tercatat.	Pengungkapan aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan aset yang digunakan. Dengan dasar penilaian aset tetap diungkapkan secara terperinci.	Sesuai
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, perubahan nilai dan mutasi aset tetap.	Di lakukan dengan penginputan awal BMN berdasarkan BAST, data kontrak, perkerjaan, SPM, SP2D di input nilai awal dan akhir dengan di buktikan laporan keuangan yang menunjukkan penambahan, penyusutan perubahan nilai aset tetap.	Sesuai
Nilai penyusutan, metode yang digunakan , masa manfaat , nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode.	Perhitungan Aset tetap telah diungkapkan dalam laporan keuangan	Sesuai

Sumber: Data Dikembangkan Untuk Penelitian (2024).

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil pengungkapan aset tetap Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dengan ketentuan PSAP No.07 sudah sesuai dan tidak ada perbedaan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dilakukan berdasarkan hasil informasi data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Litbang

Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, adalah Pengakuan Aset tetap pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI telah sesuai dengan PSAP No. 07, Dimana mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat di ukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk di jual dalam operasi normal entitas dan di peroleh atau di bangun dengan maksud untuk digunakan. Pengukuran pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI berdasarkan biaya perolehan yang di peroleh dengan pembelian. Pengungkapan aset tetap telah diungkapkan dengan dasar penilaian aset tetap dan

melakukan rekonsiliasi jumlah tercatat dari satu periode ke periode berikutnya sehingga sesuai dengan PSAP 07, melakukan perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan garis lurus. Aset tetap yang memiliki nilai penyusutan akan mengurangi nilai perolehan aset tetap tersebut dan hal ini sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP No. 07.

Implikasi

Penerapan Akuntansi Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI telah dilaksanakan dengan baik dan benar berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Aset Tetap, agar tetap dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah. Pihak Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI juga harus memperhatikan data aset tetap demi berlangsungnya pencatatan aset tetap yang baik. Pihak Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI agar melakukan penyuluhan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran aset tetap dan melakukan penilaian terhadap aset tetap yang digunakan dalam kegiatan secara berkelanjutan mengingat aset yang cukup besar di miliki, agar tidak terjadi ketidaksesuaian penyajian yang mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahya, D. (2020). PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) No. 07 TENTANG ASET TETAP PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) KABUPATEN SITUBONDO. *International Journal of Social Science and Business*, 4(2), 284–293.
<https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i2.24469>
- Fista A. Sujaya, Y. R. W. (2020). 722-1421-1-Sm. *Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung*, 5(2), 157–166.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). 3 1,2,3. 10(07), 447–453.
- Palandeng, R. A. ., Morasa, J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 29–36.
- Rotty, A. T., Kalangi, L., & Lambey, L. (2020). 2020 Rotty, Kalangi dan Lambey, hal. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL*, 11(1), 28–43.
- Siti Fitri Adiningsih, Andy Lasmana, & Yuppy Triwidatin. (2023). Evaluation of the Implementation of Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 07 concerning Fixed Asset Accounting at the Bogor Regency Population and Civil Registration Service (DISDUKCAPIL). *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(8), 1945–1956.
<https://doi.org/10.55927/fjas.v2i8.5610>
- Yuliana, Y., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Kanwil Djkn Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 177–183.
<https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3045>
- Yustiana, H., Arifuddin, & Kartini. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Bmn). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 646–654.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang **Akuntansi Aset Tetap**
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.